



**P U T U S A N**

**Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**Laki - laki, lahir Bondalem, 9 Desember 1972, Umur 45 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Disamarkan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**DISAMARKAN**Perempuan, lahir Sumbar, 10 Pebruari 1959, Umur 59 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Disamarkan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 September 2018 dalam Register Nomor 539/Pdt. G/2018/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Bondalem Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 10 Juni 1999, sesuai dengan

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92 / K. JB / 2002 tertanggal 16 Mei 2002 ;

2. Bahwa awalnya Tergugat Agama Kristen dan saat perkawinan Tergugat sudah memeluk Agama Hindu ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : DisamakanPerempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2000, sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 1745 / Ist. DB / 2002, tertanggal 20 Mei 2002, yang hingga kini tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya suami Istri ;
3. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoan terkait masalah Keyakinan akan tetapi percekcoan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;
4. Bahwa kian hari kian sering terjadi pertengkaran diman Tergugat yang awalnya mau memeluk Agama Hindu ingin kembali memeluk agama Kristen dan itu di tentang oleh Tergugat sehinga kian sering cekcok dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
5. Bahwa Penggugat sudah beberap kali datang ketempat orang tua Tergugat membujuk tergugat untuk balik lagi dan menata rumah tanga namun Tergugat tidak mau ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama sama sudah tidak ingin mempertahankan perkawinannya, selanjutnya Penggugat dan tergugat pada pertengahan tahun 2014 memilih berpisah dimana Tergugat memilih

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Pulau Lombok No.15 Singaraja, Kec. dan Kab. Buleleng sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali seperti layaknya pasangan suami istri ;
8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Bondalem Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 10 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92 / K. JB / 2002 tertanggal 16 Mei 2002 diputus karena perceraian ;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- A. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu Agama Hindu di Desa Bondalem , Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 10 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92 / K. JB / 2002 tertanggal 16 Mei 2002 *Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;
- C. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Disamarkan Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2000, sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 1745 / Ist. DB / 2002, tertanggal 20 Mei 2002, tetap berada

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;

D. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;

E. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 September 2018, tanggal 19 September 2018, dan tanggal 22 Oktober 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu Agama Hindu di Desa Bondalem , Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 10 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92 / K. JB / 2002 tertanggal 16 Mei 2002 *Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

## I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92/K.JB/2002;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108091607140001 atas nama Kepala Keluarga Ketut Subena;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1745/Ist.DB/2002;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda P.3 adalah sesuai dengan fotocopinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## II. BUKTI SAKSI:

1. Disamakan

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Juni 1999;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama DisamarkanPerempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2000;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagai layaknya suami Istri;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah agama;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Denpasar dan di Bondalem;
- Bahwa Tergugat yang telah beragama Hindu ingin kembali memeluk agama Kristen dan itu di tentang oleh Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sudah beberapakali mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat agar mau rukun lagi tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi  $\pm$  5 (lima) tahunan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Disamarkan

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Juni 1999;
  - Bahwa awalnya Tergugat beragama Kristen;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama DisamarkanPerempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2000;
  - Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagai layaknya suami Istri;
  - Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
  - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah agama;
  - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Denpasar dan di Bondalem;
  - Bahwa Tergugat yang telah beragama Hindu ingin kembali memeluk agama Kristen dan itu di tentang oleh Penggugat;
  - Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat sudah beberapakali mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat agar mau rukun lagi tetapi Tergugat tidak mau;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi  $\pm$  5 (lima) tahunan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Disamakan, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92/K.JB/2002 (bukti bertanda P.1.) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 10 Juni 1999, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Disamakan dan Disamakan yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Puja dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana dan setelah upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Disamakan (bukti bertanda P.2.) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Disamakanlahir di Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2000 (bukti bertanda P.3.)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukanya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama DisamakanPerempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2000;
- Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah agama;
- Bahwa Tergugat yang telah beragama Hindu ingin kembali memeluk agama Kristen dan itu di tentang oleh Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi  $\pm$  5 (lima) tahunan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena masalah agama dimana Tergugat yang telah beragama Hindu ingin kembali memeluk agama Kristen dan hal tersebut di tentang oleh Penggugat, sehingga hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak  $\pm$  5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum huruf B gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf C gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DisamakanPerempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2000 dimana sejak Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat maka untuk menjaga perkembangan psikologis anak - anak tersebut maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Penggugat dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang maupun untuk memberikan sesuatu kepada anak tersebut, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- A. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
- B. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- C. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu Agama Hindu di Desa Bondalem , Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 10 Juni 1999, sesuai dengan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 92 / K. JB / 2002 tertanggal 16 Mei

2002 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- D. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamarkan Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2000, sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 1745 / Ist. DB / 2002, tertanggal 20 Mei 2002, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- E. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
- F. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 22 Oktober 2018, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. dan I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr. tanggal 3 September 2018, putusan tersebut pada hari Senin, 5 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

I Wayan Sukanila, S.H., MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Sudiarsa.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00;
3.	Panggilan	Rp	560.000,00;
4.	PNBP	Rp	10.000,00;
5.	Redaksi	Rp	5.000,00;
6.	Materai putusan	Rp	6.000,00;
7.	Biaya sumpah	<u>Rp</u>	<u>50.000,00;</u>
	Jumlah	Rp	711.000,00;

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Sgr.